



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Lik.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun I, Desa XXx, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 54 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXx, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 4 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Lik. tanggal 4 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 1988 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B- xXx/Kua.23.01.01/PW.01/12/2020 tanggal 11 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa XXx hingga dengan terjadi perpisahan ini;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 3/Pdt.G/2021/PA.Lik.



3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;
 - XXx, perempuan, umur 32 tahun; (telah menikah)
 - XXx, laki-laki, umur 27 tahun;(telah menikah)
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 01 Desember 2014 tanpa sepengetahuan dan alasan yang jelas Tergugat telah pergi dari rumah dan pergi dengan perempuan lain, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 2 dari 5 hal.Pen.No.3/Pdt.G/2021/PA.LIK.



SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadapdi persidangan;

Bahwa Tergugat menyampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kotamobagu pada tahun 2016;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban sehingga tidak perlu meminta persetujuan kepada Tergugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menerima pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Llk;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar penjelasan dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kotamobagu pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kotamobagu pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 3/Pdt. G/2021/PA. Llk.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Llk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp364.000,-(tigaratus enam puluhempatribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah. oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Roiha Mahmudah, S.H.I
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Hal. 4 dari 5 hal. Pen.No.3/Pdt.G/2021/PA.Llk.



Panitera,

Dra. Sunarti Puasa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp 364.000,00

(tigaratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal.Pen.No.3/Pdt.G/2021/PA.LIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)